

CHALLENGES ON INCLUSIVE TAX EDUCATION IN INDONESIA: AN INTRODUCTION

Leo B. Barus¹, Yudha Pramana²

Central Tapanuli Regency Government, Pandan, North Sumatera, Indonesia. E-mail: barusleob@gmail.com
Faculty of Economics, Udayana University, Denpasar, Indonesia E-mail: yudhapramana97@gmail.com

Abstract

The existence of Article 51 paragraph (2) letter c, paragraph (3), and paragraph (4) of Government Regulation Number 50 of 2022 indicates that the Directorate General of Taxes (DGT) (as the tax authority in charge of central taxes) and the Regional Government (as the regional/local tax authorities) must carry out an inclusive tax education program throughout the territory of the Republic of Indonesia. However, tax inclusion activities are not something that is easy. It is concluded that tackling the challenges of inclusive tax education in Indonesia can only be carried out if the vision is to serve all age ranges and levels of taxpayers in order to provide fair and participatory learning. Several solutions are teaching and learning processes, involving interactive media (such as games and videos), and involving technology (such as webinars, zoom, free or unpaid applications, and websites).

Keywords: *Inclusive, Education, Tax*

A. PENDAHULUAN

Terbitnya Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022) sangat membutuhkan peran pendidikan pajak yang inklusif di Indonesia. Adanya Pasal 51 ayat (2) huruf c, ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), selaku otoritas pajak yang berwenang pada pajak pusat, dan Pemerintah Daerah Provinsi, sebagai otoritas pajak yang berwenang pada tingkat provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, selaku otoritas pajak yang berwenang pada pajak tingkat kabupaten/kota, harus melakukan sinergi dan kolaborasi yang baik di sector pendidikan pajak agar dapat meningkatkan tingkat kepatuhan sukarela para wajib pajak.

Memang sejak tahun 2014, DJP telah melaksanakan program edukasi perpajakan, yang diberi nama Program Inklusi Kesadaran Pajak (Inklusi). Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran pajak di seluruh kalangan masyarakat, dengan targetnya adalah pelajar, guru, dan dosen yang merupakan pendidik generasi masa datang (Abbas dan Tjen, 2021). Namun, kegiatan Inklusi pajak bukan merupakan sesuatu yang mudah, seperti integrasi pajak dalam kurikulum, proses pembelajaran, dan buku yang membutuhkan perencanaan dan koordinasi yang memakan waktu, pelaksanaan program Pajak Bertutur (Patur) terkendala oleh terbatasnya sumber daya manusia (SDM) di DJP dalam merangkul seluruh sekolah di wilayah Indonesia, tantangan bagi DJP dalam hal waktu pelaksanaan, metode pengajaran, dan keberagaman siswa, kegiatan Patur secara daring dapat menimbulkan tantangan tersendiri dalam hal pedagogi, dan sekitar 500 universitas partner yang tersebar di 144 kota masih 80% dalam tahap awal berupa kerjasama (Abbas dan Tjen, 2021).

Masih banyak yang harus diselesaikan DJP beserta pemerintah daerah dalam menjalankan program edukasi pajak inklusi di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini berupaya menjawab permasalahan yang mempertanyakan bagaimana penanganan tantangan pendidikan pajak inklusi di Indonesia.

B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Inklusi Pendidikan Pajak dan Kepatuhan Pajak

Pajak merupakan kewajiban setiap warga Negara, yang dikumpulkan untuk kembali disalurkan bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, antara lain digunakan untuk pembangunan fasilitas umum dan subsidi bagi rakyat. Namun, masih banyak yang belum paham

pajak dan manfaat apa yang mereka peroleh ketika membayar pajak, ditambah lagi seiring berjalannya waktu banyak aturan-aturan pajak yang sering mengalami perubahan. Tentunya diperlukan upaya keras pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak, yang hendaknya tidak didasarkan pada penegakan hukum semata. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan lebih menekankan pada motivasi intrinsik dari wajib pajak, salah satunya mendidik wajib pajak saat dini agar meningkatkan kepatuhan di masa depan (Abbas dan Tjen, 2021). Hal ini sejalan dengan pemikiran Eriksen dan Fallan (1996) mengemukakan bahwa kesadaran pajak dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan pajak (Abbas dan Tjen, 2021), begitu juga dengan hasil penelitian di Indonesia yang dilakukan oleh Ramadhan *et al.* (2022) dan Putri and Nurhasanah (2019) yang menyimpulkan bahwa pendidikan pajak mempengaruhi kepatuhan perpajakan bagi wajib pajak (Effendi *et al.*, 2022).

Inklusi pajak dilakukan dengan mengintegrasikan materi kesadaran pajak ke dalam empat aspek utama pendidikan, yaitu kurikulum, pembelajaran, buku dan kegiatan siswa (Abbas dan Tjen, 2021). Selain itu, DJP juga menyelenggarakan acara tahunan berupa program Patur sejak tahun 2017, dengan melakukan kunjungan satu hari ke sekolah-sekolah dan memberikan materi terkait perpajakan dengan tujuan untuk mengenalkan konsep pajak kepada siswa (Abbas dan Tjen, 2021). Sayangnya, begitu banyak sarana dan media yang tersedia bagi masyarakat dalam memberikan pendidikan pajak, masih terdapat beberapa wajib pajak yang belum memahami peran pajak (Fatimah, 2020). Fatimah (2020) menyarankan agar selain melalui pendidikan formal dan informal, edukasi pajak dapat diberikan langsung kepada masyarakat, misalkan dengan melakukan pendekatan lewat masing-masing desa, kecamatan, hingga RT/RW.

Inklusi pajak selayaknya mengacu pada pendidikan yang inklusif. Artinya transfer knowledge of pajak kepada masyarakat merupakan proses reformasi sistemik yang mewujudkan perubahan dan modifikasi dalam konten, metode pengajaran, pendekatan, struktur dan strategi dalam pendidikan untuk mengatasi hambatan dengan visi melayani semua rentang usia yang relevan dengan pengalaman belajar yang adil dan partisipatif dan lingkungan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka (Graham, 2020).

2. Penanganan Tantangan Pendidikan Pajak yang Inklusif

Agar inklusi pajak dapat terpenuhi, selayaknya prosesnya berdasarkan visi melayani semua rentang usia para Wajib Pajak dalam rangka memberikan pembelajaran yang adil dan partisipatif dalam lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi para wajib pajak tersebut.

Terdapat beberapa metode yang memadai agar inklusi pajak mengacu pada pendidikan yang inklusif. Pertama, metode penyuluhan pajak kepada pihak yang dituju dan melakukan webinar untuk membentuk karakter taat pajak melalui sekolah dengan penggunaan media (Lim *et al.*, 2022). Kedua, membuat aplikasi games edukasi perpajakan berbasis digital untuk siswa Sekolah Dasar, karena dibutuhkan media pembelajaran interaktif yang mampu mengembangkan aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif siswa terkait dengan kesadaran perpajakan (Sukowidyanti *et al.*, 2019). Ketiga, kesimpulan Widiyanarto *et al.* (2022) yang mengusulkan penggunaan aplikasi Studitax sebagai sebuah inovasi media literasi perpajakan yang dapat mendukung sistem pembelajaran daring akibat dampak dari adanya pandemi Covid-19 dan masih terdapatnya keterbatasan dalam media pembelajaran perpajakan secara daring. Keempat, metode pengabdian masyarakat dengan cara memberikan pemahaman tentang pentingnya pajak bagi pembangunan bangsa melalui Webinar yang bertajuk "Tax Goes To School" dan edukasi interaktif dengan menggunakan modul pembelajaran dan video edukasi yang menarik bagi siswa-siswi menengah (Yuwono *et al.*, 2022).

Berdasarkan beberapa hasil penelitian dan beberapa kajian literature, pajak inklusi di Indonesia harus dilakukan dengan pendidikan yang inklusif dengan cara visi melayani semua rentang usia para Wajib Pajak dalam rangka memberikan pembelajaran yang adil dan partisipatif. Sehingga, walaupun terdapat kendala jarak, jangkauan, pandemic, dan lain sebagainya, bukan merupakan sebagai hambatan untuk menghasilkan tingkat kepatuhan sukarelah bagi semua

wajib pajak karena semua wajib pajak berhak dan berwenang untuk memperoleh pendidikan pajak yang berkualitas.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan, disimpulkan bahwa penanganan tantangan pendidikan pajak inklusi di Indonesia hanya dapat dilaksanakan bila dengan cara visi melayani semua rentang usia dan tingkatan para Wajib Pajak dalam rangka memberikan pembelajaran yang adil dan partisipatif. Beberapa solusinya adalah dengan melakukan cara tradisional, seperti proses belajar dan mengajar, dengan melibatkan media interaktif, seperti *game* dan video, serta dengan melibatkan teknologi, seperti Webinar, Zoom, Aplikasi (aplikasi Studitax) yang gratis atau tidak berbayar, dan Website yang memiliki tampilan yang sesuai dengan selera generasi sekarang dan juga fitur pembelajaran yang tidak monoton.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Yulianti dan Tjen, Christine (2021), "Tantangan Edukasi Pajak di Indonesia", tersedia di laman <https://feb.ui.ac.id/2021/10/23/tantangan-edukasi-pajak-di-indonesia/>, diakses 2 Desember 2022.
- Effendi, Bahtiar, Wardah Nabila, dan Fina Ummyatul Izza (2022), "Analisis Persepsi Tentang Tax Education Dan Peran Sikap Religiusitas Terhadap Perilaku Kepatuhan Kewajiban Perpajakan", *Jurnal Akuntansi dan Audit Syariah*, Vol. 3, No. 2.
- Fatimah (2020), "Pendidikan Perpajakan Formal dan Informal Bagi Masyarakat", tersedia di laman <https://www.pajakku.com/read/5f4f51f42712877582238e5e/Pendidikan-Perpajakan-Formal-dan-Informal-Bagi-Masyarakat>, diakses 30 Nopember 2022.
- Graham, Linda J. (2020), "Inclusive education in the 21st century", in Graham, Linda J. (ed.), *INCLUSIVE EDUCATION FOR THE 21st CENTURY: THEORY, POLICY AND PRACTICE*, London and New York: Routledge, p. 12.
- Lim, Nicholas, Eric Gilbert, Kelvin, Riki Andiko, Tesalonika Sembiring, Winda Fionita (2022), "Inklusi Kesadaran Pajak Dalam Pendidikan", *Prosiding National Conference for Community Service Project (NaCosPro)*, Vol. 4 No. 1, p. 310.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
- Sukowidyanti, Asmoro Priandhita, Ferina Nurlaily, dan Edlyn Khurotul Aini (2019), "Pengembangan dan Pelatihan Perpajakan Games Edukasi Perpajakan untuk Meningkatkan Kesadaran Pajak Early Tax Payer", *JIPEMAS: Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, p. 24.
- Widiyanarto, Rifqi Indra, Salsabila Putri Tristiana, Rafi Alfin Utama (2022), Peningkatan Inklusi Kesadaran Pajak Melalui Penggunaan Aplikasi "STUDITAX" sebagai Sumber Media Pembelajaran, *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan*, Vol 2, No 1, p. 48.
- Yuwono, Wisnu, Yuswardi, Caroline Angelina, Elvy Tan, Jesty, Lisa Carline Liu, Nancy, Nicholas Sunaidi (2022), Gerakan Inklusi Kesadaran Pajak di Sekolah, *Prosiding National Conference for Community Service Project (NaCosPro)*, Vol. 4, No. 1, p. 680.